

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Instansi pemerintahan merupakan suatu bentuk kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Instansi pemerintah memiliki struktur kompleks, sistem birokrasi yang rumit, integritas lingkungan kerja yang minim, kontrol kurang efektif, dan tekanan yang tinggi. Sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus kecurangan yang pelakunya melibatkan pihak dalam maupun pihak luar instansi pemerintah.

Kecurangan merupakan salah satu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan akan menguntungkan pelaku kecurangan. Dalam ruang lingkup akuntansi konsep kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk kecurangan dari proses akuntansi yang diterapkan dalam entitas. Salah satu dampak yang timbul akibat penyimpangan bagi suatu entitas yaitu kerugian yang signifikan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengatakan bahwa, kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada individu atau kelompok atau pihak lain (ACFE, 2018).

Kennedy dan Siregar (2017) mengatakan secara umum, unsur-unsur dari kecurangan yaitu harus ada salah pernyataan (*misrepresentation*), dari suatu masa lalu (*past*) atau masa kini (*present*), fakta yang bersifat material (*material fact*), dilakukan dengan sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*), adanya maksud (*intent*) untuk menyebabkan satu pihak beraksi, pihak yang akan dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap adanya salah pernyataan (*misrepresentation*), dan yang merugikan dirinya (*detriment*).

Pada sektor pemerintahan korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering terjadi. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak korupsi apabila menerima atau memberi hadiah atau janji serta penyuapan, pemerasan dan penggelapan dalam jabatan, ikut serta dalam menerima dan pengadaan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri (Nawatmi, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi merupakan setiap individu yang dikategorikan melanggar hukum, melakukan tindakan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan ataupun kewenangan maupun sarana yang dimilikinya kerana kedudukan atau jabatan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini serupa dengan firman Allah SWT dalam Q.S An Nahl 16 (90) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini memberikan petunjuk agar selalu berperilaku adil dan selalu berbuat kebajikan. Sungguh Allah SWT selalu menyuruh hambanya untuk selalu berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, berbuat baik kepada diri sendiri maupun orang lain serta selalu berbuat amal kebajikan. Allah SWT selalu melarang hambanya untuk berbuat keji yang tercela dalam agama. Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan ajaran agama dengan merugikan orang lain.

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan amanah, baik dalam kehidupan pekerjaan maupun sehari-hari, meskipun terdapat peluang untuk melakukan kecurangan. Jika

individu telah memegang teguh amanah yang diberikan padanya, maka ia akan terhindar dari perilaku kecurangan dimanapun mereka berada.

Menurut Jain (2001) korupsi merupakan suatu tindakan yang mana kekuasaan pejabat publik digunakan untuk mementingkan kepentingan publik dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hasil Survei *Fraud* Indonesia (SFI) pada tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan hasil bahwa penyimpangan/fraud yang sering terjadi dan memberikan kerugian bagi Indonesia adalah korupsi. Survei menunjukkan bahwa penyimpangan dalam bentuk korupsi menimbulkan dampak kerugian sebesar Rp. 100 juta–Rp. 500 juta rupiah setiap kasus. Korupsi setidaknya terdeteksi dalam kurun waktu 12 bulan (<1 tahun).

Salah satu media yang berperan dalam mendeteksi penyimpangan yaitu sarana laporan pengaduan yang berasal dari karyawan perusahaan dimana kasus korupsi terjadi (ACFE 2019, diakses pada 13 April 2021). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan terdapat 169 kasus korupsi sepanjang periode semester 1 tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp. 18,1 triliun dengan jumlah tersangka sebanyak 372 orang. Dengan nilai suap yang ditemukan oleh aparat hukum sekitar Rp. 20,2 miliar dan nominal pungutan liar sebesar Rp. 40,6 miliar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan ICW pada laporan *Rule of Law Index* (ROLI) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dalam kondisi pemberantasan korupsi. Salah satu indikator dalam ROLI adalah ketidakadanya korupsi. Terdapat 4 variabel dari indikator tersebut: 1. Tidak

terdapat korupsi di eksekutif; 2. Tidak terdapat korupsi di yudisial; 3. Tidak terdapat korupsi di militer/polisi; dan 4. Tidak terdapat korupsi di legislatif. Berdasarkan pada indikator ketidakadaan korupsi pada ROLI tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 92 dari 128 negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian serius dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Kasus korupsi di lingkungan birokrasi masih sering terjadi terutama pada level Pemerintah Daerah (Pemda). Rochman dan Achwan (2016) menemukan di Indonesia terdapat keterlibatan pada jaringan organisasi eksternal dalam suatu organisasi internal (pemerintahan). Belakangan ini kasus korupsi baik yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah daerah maupun perangkatnya sudah biasa terjadi. Berikut merupakan tabel provinsi yang banyak terjadi kasus korupsi di Indonesia:

Tabel 1. 10 Besar Kasus Korupsi Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Jawa Tengah	17	Rp 61,4 miliar	Rp 65 juta	Rp 686 juta
2	Jawa Timur	16	Rp 139,2 miliar	Rp 550 juta	Rp 118 juta
3	Sumatrera Utara	13	Rp 24,5 miliar	-	Rp 7,5 juta
4	Jawa Barat	10	Rp 6,9 miliar	Rp 120 juta	-
5	Riau	9	Rp 497,5 miliar	-	Rp 100 juta
6	Sumatera Selatan	9	Rp 4 miliar	-	Rp 3,6 juta

7	DKI Jakarta	7	Rp 17,2 miliar	Rp 400 juta	-
8	Nusa Tenggara Timur	7	Rp 7,6 miliar	-	-
9	Kepulauan Riau	6	Rp 1,5 miliar	-	-
10	Sulawesi Selatan	6	Rp 2,5 miliar	-	Rp 43 miliar

Sumber : Dokumen ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020

Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu kasus Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran OPD yang menerima suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di daerah Kepulauan Riau pada tahun 2018–2019. Selain itu ditemukan juga beberapa kasus korupsi atau tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Daftar Kasus Korupsi (*fraud*) Provinsi Kepulauan Riau

No	Keterangan
1	Pada bulan Mei 2020, kasus izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bauksit di Kepri yang menyebabkan kerugian negara sesuai dengan hasil audit BPK RI yaitu sebesar Rp. 32 miliar. Terdapat 10 orang tersangka. Salah satu pelaku merupakan pihak swasta yang berasal dari Kota Tanjungpinang (kepri.bpk.go.id dikutip tanggal 16 April 2021)
2	Pada November 2020, terdapat kasus korupsi dana bantuan desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 317 juta untuk berfoya-foya. Tersangka dalam kasus ini adalah BK (43), Kepala Desa (Kades)

	Penuba Timur Kabupaten Lingga. (tribunnews.com dikutip tanggal 16 April 2021)
3	Pada April 2020, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dalam perkara korupsi Pengadaan Alat Praktek Rekayasa Otomotif pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri tahun 2018 yang merugikan keuangan negara Rp. 777 juta dalam siding di Pengadilan Negeri Tipikor (suryakepri.com dikutip tanggal 16 April 2021).
4	Pada Desember 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dilaporkan terkait dugaan netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik pilkada. Hal ini terjadi akibat terdapat acara penyerahan Surat Keputusan Perpanjangan Kontrak Bagi Pegawai Kontrak di Pemerintah Kabupaten Karimun yang biasanya diserahkan pada Januari atau setelah berlaku surat keputusan. Namun surat keputusan tersebut diberikan pada H-2 Pilkada Karimun 2020. (lintaskepri.com dikutip pada 16 April 2021)
5	Pada Mei 2018, terjadi penggeledahan kantor DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Satreskrim Polres Karimun mengumumkan tersangka kasus dana perjalanan dinas atau SPPD pada tahun 2016 yaitu mantan bendahara dewan. (kepri.bpk.go.id dikutip tanggal 16 April 2021)

Pada umumnya pembahasan mengenai kecurangan didasarkan pada *fraud theory*. *Fraud theory* yang terbaru adalah *fraud hexagon theory*. Teori ini merupakan hasil pengembangan dari *fraud pentagon theory* yang dianggap belum dapat mencukupi faktor-faktor penyebab terjadi maupun yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Vousinas (2019) menyebutkan bahwa faktor yang dapat melatarbelakangi individu melakukan kecurangan (*fraud*) dipicu oleh 6 (enam) elemen, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *capability* (kemampuan), *arrogance* (arogansi), *rationalization* (rasionalisasi), dan *collusion* (kolusi). *Fraud hexagon theory* menambahkan elemen *collusion* (kolusi). Teori *fraud hexagon* menyatakan bahwa secara tidak langsung kolusi dapat menjadi motivasi terjadinya *fraud*. Ikhsan dan Ishak (2005) menyebutkan menurut teori atribusi, latar belakang individu melakukan sesuatu dapat disebabkan oleh adanya kombinasi antara kekuatan dari dalam (internal) pada individu dan kekuatan dari luar (eksternal) pada individu.

Apabila dikaitkan dengan *fraud hexagon theory*, kekuatan dari dalam (internal) pada individu dapat dilakukan analisis menggunakan elemen pada *fraud hexagon theory*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan). Kemudian terkait dengan penelitian ini ada kekuatan lain yang merupakan faktor dari dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan yaitu religiusitas. Sedangkan kekuatan dari luar (eksternal) pada individu dapat dilakukan analisis menggunakan Sebagian elemen dari *fraud hexagon theory* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *collusion* (kolusi). Serta penelitian ini menambahkan variabel *locus of control* internal dan religiusitas yang dapat mempengaruhi individu melakukan suatu tindakan. Sehingga penelitian ini menggunakan elemen dari

fraud hexagon theory yang dihubungkan dengan teori atribusi untuk menguji faktor-faktor terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Elemen pertama yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) berdasarkan *fraud hexagon theory* yaitu *pressure* (tekanan). Tekanan merupakan situasi yang dapat membuat individu melakukan tindakan kecurangan. Kusuma, dkk (2019) menjelaskan bahwa tekanan yang dirasakan dapat menjadi motivasi yang mengarahkan untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Salah satu penyebab terjadinya tindak kecurangan yaitu adanya tekanan dari diri individu baik yang berasal dari dalam maupun luar yang memberikan dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang seperti berbuat kecurangan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan perbuatan kecurangan akibat adanya tekanan pekerjaan. Jika tekanan yang dirasakan oleh individu tersebut besar, maka akan semakin besar pula tindakan kemungkinan terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019) dan Kusuma, dkk (2019) menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*.

Selanjutnya ada faktor *opportunity* (kesempatan) sebagai elemen dari *fraud hexagon theory*. Kesempatan menurut Montgomery, dkk (2002) merupakan situasi yang dapat menyebabkan pelaku secara leluasa melakukan perbuatan ketidakdisiplinan akibat pengendalian yang lemah, sikap apatis dan kelemahan mengakses informasi. Elemen *opportunity* di proksikan dengan menggunakan keefektifan pengendalian intern sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Desviana (2020). Peluang atau kesempatan merupakan kondisi yang biasanya dimanfaatkan oleh oknum dalam organisasi ketika pengendalian intern lemah hal ini disampaikan oleh Utami, dkk (2019).

Apabila didalam suatu organisasi pengendalian intern dilakukan secara efektif maka akan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi karena kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan menjadi kecil. Sistem pengendalian intern meliputi struktur pengorganisasian, metode dan ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan milik organisasi, mengawasi ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong terjadinya efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Khoiriyah, dkk, 2019)

Coram, dkk (2006) menyatakan bahwa organisasi yang memiliki pengendalian internal yang efektif akan memudahkan pendeteksian kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013), Khoiriyah, dkk (2019); Desviana, dkk (2020); dan Yulia, dkk (2021) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern pengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintah. berbeda dengan penelitian yang dilakukan Alou, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dan penelitian yang dilakukan oleh Adi, dkk (2016) dan Fitri (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan.

Rasionalisasi merupakan elemen *fraud hexagon* yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Menurut Kusuma, dkk (2019) rasionalisasi merupakan alasan yang bersifat pribadi (akibat adanya faktor tertentu) yang membenarkan perbuatan meskipun perbuatan tersebut salah. Rustiarini, dkk (2019) menyatakan seseorang menggunakan rasionalisasi untuk menghindari perasaan bersalah. Pelaku akan selalu melegitimasi setiap perbuatannya dengan mencari alasan atas perilaku yang dilakukan dengan mencari pembenaran atas apa yang terjadi. Beberapa penelitian tentang rasionalisasi sebagai pemicu terjadinya kecurangan yaitu Aini, dkk (2017); dan Apriani (2020) yang menyebutkan jika rasionalisasi berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* sementara Kusuma, dkk (2019) tidak menemukan faktor rasionalisasi sebagai penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*)

Elemen selanjutnya yakni *capability* (kemampuan). Faradiza (2019) menyebutkan *capability* merupakan kemampuan individu mengendalikan situasi sosial pekerjaan sehingga dapat memberikan keuntungan baginya dan mampu mengembangkan potensi organisasi. Biasanya kecurangan terjadi dengan melibatkan sekelompok orang yang memiliki kemampuan. Berdasarkan Desviana (2020) elemen *capability* diproksikan dengan kompetensi aparatur pemerintah. Dhermawan, dkk (2012) menyebutkan kompetensi merupakan karakteristik yang dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan mengeneralisasikan setiap

keadaan. Kemampuan dapat merepresentasikan posisi atau fungsi individu di suatu perusahaan. Penelitian Wirakusuma dan Setiawan (2019); Njonjie, dkk (2019); dan Desviana, dkk (2020) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* (kecurangan).

Elemen *Arrogance* (kesombongan) merupakan perilaku superioritas atau keserakahan pada pelaku kecurangan yang mempercayai bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak diterapkan kepadanya (Horwath, 2011). Penelitian ini menggunakan variabel gaya kepemimpinan untuk memproksikan *arrogance* sesuai dengan konsep penelitian Horwath (2011). Pramudita (2013) lingkungan yang etis dari organisasi meliputi gaya top manajemern dalam menjalani sasaran organisasi, nilai-nilai, dan gaya kepemimpinan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan maka diperlukan pemimpin yang baik bagi organisasinya, jika pegawai memiliki persepsi buruk terhadap gaya kepemimpinan organisasi, pegawai akan cenderung untuk melakukan tindakan yang akan merugikan organisasi, sehingga apabila organisasi memiliki gaya kepemimpinan yang baik akan menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (Pramudita, 2013).

Sumbayak (2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan di pemerintahan, semakin baik peran yang ditunjukkan pimpinan maka akan dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Beberapa penelitian mengenai gaya kepemimpinan yaitu Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap

fraud di sektor pemerintah. Sementara penelitian Desviana, dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Kemudian elemen terakhir *fraud* hexagon adalah *Collusion* (kolusi). Menurut UU No. 28 tahun 1999 kolusi merupakan kerjasama atau permufakatan melawan hukum antara penyelenggara negara atau pihak lain yang merugikan masyarakat, dan atau negara. Kolusi mengacu pada suatu persetujuan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang saling melindungi untuk melakukan tindakan yang salah (Vousinas, 2019). Biasanya pihak yang terlibat dalam kolusi yaitu karyawan organisasi, sekelompok individu yang mencakup beberapa organisasi atau anggota instansi kriminal yang berdedikasi. Kolusi yang terjadi didalam pemerintahan sulit untuk dihentikan karena melibatkan jaringan yang lebih kompleks. Penelitian tentang kolusi oleh Susandra dkk (2017) menyebutkan jika kolusi berpengaruh secara positif terhadap kecurangan. Sementara penelitian Putra (2019) menyatakan kolusi tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan.

Fraud pada sektor pemerintahan berhubungan dengan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Hal yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku yaitu tingkat religiusitas yang ada pada diri aparat pemerintah maupun pelaku kecurangan. Religiusitas berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan seseorang yang terwujud dalam segala aspek kehidupan. Tindakan kecurangan merupakan hal yang merugikan, sehingga orang yang memiliki

keyakinan yang kuat maka tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan. Manusia yang memiliki religiusitas dapat menentukan hal benar dan salah. Sehingga religiusitas dianggap mampu untuk menekan terjadinya tindakan kecurangan. Pamungkas (2014) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh secara negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

Locus of control internal dapat mempengaruhi sifat seseorang berperilaku. *Locus of control* merupakan salah satu variabel *personality* (kepribadian). Hal ini berhubungan dengan teori atribusi yaitu bagaimana proses yang dapat menentukan penyebab dan motif seseorang berperilaku. Khoiriyah, dkk (2019) menyatakan didalam organisasi, individu dengan *locus of control* internal yang tinggi yakin bahwa dirinya memegang tanggung jawab atas perilaku etis di organisasinya. Pribadi dengan *locus of control* internal tinggi akan mengetahui hasil dari perilakunya (Pratama dan Wirama, 2018). *Fraud* yang terjadi di organisasi berhubungan dengan *locus of control* pada diri aparatur pemerintah daerah akan lebih bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai faktor terjadinya kecurangan yaitu tekanan, keefektifan pengendalian intern, rasionalisasi, kompetensi aparatur pemerintah, gaya kepemimpinan, kolusi, religiusitas, dan *locus of control* internal terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada sektor pemerintah dengan perspektif aparatur pemerintah daerah.

Penggunaan variabel ini untuk membuktikan penyebab terjadinya *fraud* pada sektor pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Vousinas (2019) yang memperkenalkan elemen *fraud collusion* (kolusi) sebagai penambahan elemen dari teori sebelumnya (*fraud pentagon*), Desviana, dkk (2020) dengan menambahkan variabel pemoderasi yaitu religiusitas dan *locus of control* internal yang belum digunakan pada penelitian tersebut, Suryandari, dkk (2019) dengan menambahkan variabel *fraud hexagon* dan variabel moderasi, dan Pratama (2021) dengan menambahkan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Penambahan variabel moderasi yaitu religiusitas dan *locus of control* internal diharap mampu menambah pengetahuan mengenai pengaruhnya terhadap kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintah dan beberapa proksi variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membuktikan faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* pada sektor pemerintah.

Dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan melihat banyaknya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau yang telah merugikan negara serta masyarakat. Penelitian ini mengambil aparaturnya dinas pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di ibu Kota Provinsi yaitu Kota Tanjungpinang sebagai responden. Hal ini dilakukan untuk menghindari data bias akibat *personal assessment*. Pemilihan ini diharapkan dapat menggambarkan perilaku kecurangan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Determinan *Fraud* Pada Sektor Pemerintah Dalam Perspektif Teori *Fraud Hexagon* Dengan Religiusitas dan *Locus Of Control* Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris: Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)**”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu hanya menguji faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, diantaranya adalah tekanan, kesempatan yang diproksikan dengan keefektifan pengendalian intern, rasionalisasi, kemampuan yang diproksikan dengan kompetensi aparatur pemerintah, arogansi yang diproksikan dengan gaya kepemimpinan, kolusi, *fraud* di sektor pemerintah, religiusitas, dan *locus of control* internal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ditarik sebagai berikut :

1. Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintah?
2. Apakah keefektifan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintah?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintah?
4. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintah?
5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintah?
6. Apakah kolusi berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintah?

7. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintah?
8. Apakah *locus of control* internal memperkuat pengaruh negatif keefektifan pengendalian intern terhadap *fraud* di sektor pemerintah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif tekanan terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif keefektifan pengendalian intern terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kolusi terhadap *fraud* di sektor pemerintah.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintah dengan religiusitas sebagai pemoderasi.

8. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif keefektifan pengendalian intern terhadap *fraud* di sektor pemerintah dengan *locus of control* internal sebagai pemoderasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang *fraud* pada sektor pemerintah khususnya yang terjadi pada pemerintah daerah, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat menghindari tindakan kecurangan di sektor pemerintahan. Selain itu, pengembangan analisis *fraud* di sektor pemerintahan dapat memberi dimensi tentang pemahaman yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam *fraud hexagon*.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan bagi masyarakat agar mampu mencegah terjadinya kecurangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peranan masyarakat mengawasi pemerintah agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan. Serta nantinya akan

mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan ataupun korupsi.

b. Bagi Aparatur Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi aparatur pemerintah agar untuk memperhatikan dan mengedepankan tujuan pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah agar dapat memperbaiki kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan untuk mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*) seperti korupsi. Serta menjadi suatu kewaspadaan bagi pemerintah untuk selalu menjaga aparaturnya agar tidak melakukan tindakan kecurangan.